

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN UNTUK PENGUATAN KELEMBAGAAN UMKM DI KELURAHAN SUKOLILO BARU, KENJERAN, SURABAYA

Gratianus Edwi Nugrohadhi¹
Margaretha Ardhanari²

¹Fakultas Psikologi, ²Fakultas Bisnis, ^{1,2}Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
margaretha@ukwms.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 6 Juli 2023

Revised : 14 Juli 2023

Accepted : 16 Juli 2023

JEL Classification: Z33

Key words:

Pendampingan UMKM, penguatan kelembagaan, Nomor Induk Berusaha, pangan Industri Rumah Tangga

DOI:

<https://doi.org/10.33508/peka.v6i1.4788>

ABSTRAK

Pemilihan topik kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dijalankan saat ini berangkat dari keprihatinan terhadap keberadaan para pelaku usaha, terutama yang mengolah dan menjual produk kerupuk hasil laut, yang berada di Kelurahan Sukolilo Baru, Kenjeran, Surabaya. Sejak adanya Covid-19, hal yang paling dirasakan oleh para pelaku usaha ini adalah penurunan volume penjualan. Para pelaku UMKM hanya menggunakan format toko (konvensional) untuk memasarkan produknya yaitu hanya menunggu pembeli untuk datang ke toko sedangkan produk yang dihasilkan memiliki daya tahan yang tidak lama (mudah rusak). Oleh karena itu, dibutuhkan terobosan baru agar usaha ini dapat terus berjalan. Program Abdimas ini bekerjasama dengan 15 mitra UMKM produk kerupuk olahan hasil laut yang ada di Kelurahan Sukolilo Baru, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. Solusi yang ditawarkan kepada para mitra adalah: peningkatan nilai produk melalui perolehan NIB, PIRT, dan sertifikasi Halal. Dalam pelaksanaannya, kegiatan abdimas ini melibatkan mahasiswa. Sampai dengan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini berakhir, luaran yang dicapai adalah UMKM mitra sudah mampu melakukan pengemasan produk lebih baik, memiliki label dan merek produk, 3 mitra UMKM mampu mendaftarkan NIB versi baru dan 2 mitra memperoleh PIRT dan siap untuk mengajukan sertifikasi Halal.

ABSTRACT

The topic selection of the community services currently being carried out starts from concerns about the existence of MSMEs, especially those that process and sell seafood cracker products in the Sukolilo Baru Village, Bulak, Surabaya. Since Covid-19, the thing that MSMEs have felt the most is the decrease in sales volume. MSMEs only use a store format (conventional) for marketing their products; they only wait for buyers to come to the store, while the products produced have a short shelf life (easily damaged). Therefore, a breakthrough is needed so that this business can continue. The Community Service Program collaborates with 15 MSME partners for processed seafood cracker products in the Sukolilo Baru Village, Bulak, Surabaya. The solutions offered to partners are: (1) product strengthening, namely selecting safe and

appropriate product packaging to maintain product quality and the product age, and increasing product value through obtaining NIB, PIRT and Halal certification. In implementing these community service activities, students are involved in its implementation. Until this community service activity ended, the outcomes achieved were that MSME partners were able to do better product packaging, had product labels and brands, 3 MSME partners were able to register a new version of NIB (business registration number), and two partners obtained PIRT (legality for the business of home industry food) and were ready to apply for Halal Certification.

LATAR BELAKANG

Pada tahun 2012 pemerintah Kota Surabaya meresmikan Sentra Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang berada di Kecamatan Bulak. Tempat tersebut saat ini dikenal dengan nama Sentra Ikan Bulak (SIB). Sentra ini merupakan pusat pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang menjadi unggulan kota Surabaya dan diharapkan juga menjadi wisata produk perikanan dan kelautan. Sentra ini satu wilayah (satu kompleks) dengan Taman Suroboyo dan Jembatan Suroboyo yang menjadi ikon kota Surabaya, dan juga satu wilayah dengan Taman Hiburan Rakyat Pantai Ria Kenjeran. Infrastruktur tersebut melengkapi keberadaan Jembatan Suramadu yang sudah terbangun sebelumnya. Secara demografis, sebagian besar penduduk di wilayah ini bermata pencaharian sebagai nelayan, buruh nelayan, pengolah hasil perikanan laut dan buruh pengolahan ikan.

Pemerintah Kota Surabaya menyadari bahwa kawasan pesisir menyimpan potensi yang besar. Atas dasar itu maka Pemerintah Kota Surabaya memberi perhatian yang sangat serius untuk pengembangan wilayah pesisir, dengan menjadikan wilayah tersebut sebagai lokasi wisata kampung nelayan di Surabaya. Merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya, yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 12

Tahun 2014, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya Tahun 2014-2034, Pemerintah Kota Surabaya, terkait dengan wilayah pesisir, menetapkan pembagian zona penataan yang terdiri dari area pemukiman nelayan, area public, dan area wisata. Dari konsep tersebut, Pemerintah Kota Surabaya akan berupaya “mengawinkan” area wisata dengan pemukiman nelayan. Melalui proses tersebut, Pemerintah Kota Surabaya mengembangkan potensi kawasan pesisir tanpa mengubah karakter budayanya.

Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga memprogramkan kegiatan penguatan ekonomi. Berdasar pada penetapan zonasi kawasan pesisir, salah satu zonasi (yakni zonasi wisata tiga) mengarah pada wisata industri olahan hasil laut. Penekanan industri olahan hasil laut ini memunculkan geliat ekonomi yang mengarahkan masyarakat untuk tidak hanya mengandalkan hasil dari menjadi nelayan. Dinamika penguatan ekonomi ini sejatinya terkait erat dengan aktivitas pembangunan fisik dan juga pembuatan program pengembangan yang berkesinambungan. Artinya adalah bahwa berbagai aktivitas pembangunan fisik dan juga pencangan program pengembangan yang berkesinambungan memberi dampak pada tumbuh kembangnya aktivitas ekonomis non nelayan pada warga masyarakat pesisir,

di mana salah satunya adalah warga Kelurahan Sukolilo Baru.

Kelurahan Sukolilo Baru merupakan mitra Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya sejak tahun 2013 dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Program pertama yang dikembangkan adalah penguatan masyarakat miskin perkotaan dengan tiga pilar aktivitas utama, yaitu: bidang kesehatan, infrastruktur, pengembangan kewirausahaan dan pengenalan ICT bagi UMKM pengolah kerupuk hasil laut. Di wilayah tersebut terdapat 43 industri rumah tangga pengolah hasil laut dan 29 di antaranya merupakan industri rumah tangga sekaligus toko yang menjual produk olahan hasil laut. Sejak pandemi Covid-19, UMKM di kelurahan Sukolilo Baru mengalami stagnasi usaha dan saat ini sedang berusaha untuk bangkit dari keterpurukan karena pandemi tersebut. Upaya pemulihan usaha tidak secepat yang diperkirakan karena mayoritas UMKM tidak dapat mengakses beberapa fasilitas yang disediakan pemerintah. Hal itu terjadi karena tidak dimikinya legalitas usaha.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2017-2018 tentang penguatan kapasitas UMKM yang berada di Kelurahan Sukolilo Baru, di mana dengan kegiatan penelitian tersebut tim menghasilkan 'Model Pembangunan Manusia Holistik Integratif Untuk Peningkatan Kesejahteraan', tim menemukan pentingnya kesejahteraan psikologis (bukan hanya kesejahteraan ekonomis) bagi para pelaku usaha tersebut. Artinya selain kesejahteraan ekonomis, para pengusaha mikro tersebut harus juga sejahtera secara psikologis (Ardhanari, Nugrohadi, & Anggorowati, 2018). Temuan tersebut di atas memperkuat temuan penelitian lain yang sebelumnya sudah dilakukan oleh tim. Penelitian sebelumnya adalah "Studi

Fenomenologi tentang gambaran faktor protektif risiko, Resiliensi, dan Kesejahteraan Psikologis pada Perempuan Istri Nelayan di Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya" (Nugrohadi, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka tim merancang dan melakukan pendampingan guna mewujudkannya, melalui program pengabdian pada masyarakat yang dilakukan secara berkesinambungan. Pemilihan strategi pelatihan dan pendampingan didasarkan pada pengalaman tim pelaku abdimas yang menggunakan strategi ini untuk mengintervensi masyarakat miskin perkotaan di Kelurahan Sukolilo Baru sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Selain itu, model pelatihan dan pendampingan ini juga memuat sisi strategis karena kegiatan tersebut melibatkan secara langsung mahasiswa dengan persoalan riil masyarakat.

KAJIAN LITERATUR

Kelembagaan UMKM

Sebagai unit usaha, keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah didefinisikan dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Unit ini memiliki karakter tumbuh kembang yang cepat, terutama dalam pemasaran. Hal itu dapat berwujud pada kecepatan bereaksi terhadap pasar, dan fleksibilitas serta kemampuan melihat peluang pasar. Di Indonesia sendiri, pada saat Covid-19, keberadaan UMKM diyakini sebagai sektor yang terdampak, padahal, UMKM memiliki peran yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Di Indonesia, menurut data Kemenkop UKM pada tahun 2021, UMKM mampu menyerap

97% tenaga kerja dan berkontribusi 57% terhadap PDB.

Sebelum pada saat, dan setelah Covid-19, situasi paradoksal masih melingkupi tumbuh kembang UMKM. Di satu sisi, UMKM terlihat sangat strategis karena merupakan pilar pembangunan ekonomi, tetapi pada sisi yang lain, UMKM memiliki masalah yang tidak sederhana, misalnya saja dalam hal lemahnya kelembagaan. Dalam konteks Covid-19, lemahnya kelembagaan tersebut semakin memperpuruk keberadaan UMKM karena lemahnya kelembagaan membuat para pelaku usaha tidak bisa mengakses beberapa bantuan yang disediakan oleh pemerintah.

Kelembagaan dalam UMKM memuat banyak hal, salah satunya adalah legalitas dalam usaha. Legalitas usaha untuk UMKM dikenal sebagai Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Itu diperoleh atas izin pemerintah daerah, berupa selebar surat yang bertujuan agar pelaku UMKM bisa memiliki kepastian hukum dan sarana untuk mengembangkan usaha. Secara teknis, legalitas tersebut mencakup NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Pribadi, NIB (Nomor Induk Berusaha), dan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil), serta P-IRT dan sertifikasi halal.

Dalam konteks itu, P-IRT, atau yang lebih dikenal dengan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tanggah (SPP-IRT), dimaknai sebagai sertifikat izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang diberikan oleh Bupati atau Walikota melalui Dinas Kesehatan. Sertifikat ini mengacu bahwa pangan hasil produksi yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan yang telah ditentukan. Sejalan dengan itu, demikian juga halnya dengan sertifikasi halal. Sertifikasi halal dimaknai sebagai syarat bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk yang dimiliki.

Kriteria ini sesuai tata aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Kesejahteraan (Ekonomis dan Psikologi)

Sebagai sebuah konsep, kesejahteraan memiliki dimensi yang plural. Artinya adalah bahwa kesejahteraan itu memiliki berbagai dimensi pembentuknya. Hal tersebut kemudian tercermin dalam banyaknya indikator untuk mengidentifikasi masalah kesejahteraan. Pada tahun 1980-an kesejahteraan diukur dari *income*, tenaga kerja dan hak-hak sipil, sementara pada tahun 1990-an terjadi perubahan. Indikator kesejahteraan bukan dilihat dari aspek ekonomi saja, melainkan juga dilihat dari dari aspek kualitas sosial individu. Dalam konteks itu, kesejahteraan bukan lagi hanya dilihat sebagai kesejahteraan ekonomis (finansial), melainkan juga secara psikologis atau non finansial.

Kesejahteraan ekonomis dimaknai sebagai tercukupinya kebutuhan dasar manusia (tataran individu, masyarakat, dan negara) yang mencakup makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan juga adanya sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar tersebut secara adil. Rumusan tersebut memuat adanya keterkaitan antara ekonomi dengan kesejahteraan. Asumsi dibalikinya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik akan membawa peningkatan pada tingkat pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat maka masyarakat akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara lebih baik (Fieldman, 2000).

Sementara itu, kesejahteraan psikologis dimaknai sebagai kondisi sejahtera yang mencakup emosi dan suasana

hati yang positif (misalnya, kepuasan, kebahagiaan), tidak adanya emosi negatif (misalnya, stress, depresi, kegelisahan), kepuasan dengan kehidupan, dan kemampuan menilai hidup secara positif dan merasa baik. Gambaran kondisi psikologis tersebut mengasumsikan adanya kemampuan menguasai lingkungan secara efektif, kemampuan dalam menentukan keputusan hidupnya secara mandiri, kemampuan menjalin hubungan yang positif dengan orang lain, kemampuan menentukan dan menjalankan arah dan tujuan hidup, serta mampu menerima diri secara utuh (Alfikalia, 2020).

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat di Kelurahan Sukolilo Baru ini ada dua, yakni pelatihan dan pendampingan.

Pelatihan

Pelatihan sebagai sarana memberikan pemahaman dan memotivasi untuk mendorong UMKM meningkatkan performa bisnisnya. Pelatihan dapat diartikan sebagai suatu usaha yang terencana untuk memfasilitasi pembelajaran yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian dan perilaku bagi para UMKM ini. Pelatihan yang diberikan, pertama-tama adalah pemberian pemahaman dan motivasi tentang pentingnya NIB, PIRT, dan Sertifikasi Halal bagi usaha yang dijalankan UMKM. Selanjutnya adalah tentang pengemasan produk, labeling produk, dan merek produk untuk menunjang perolehan NIB, PIRT dan sertifikasi Halal.

Pendampingan

Pendampingan yang dimaksudkan dalam kegiatan pengabdian pada

masyarakat ini adalah sebagai pembimbing. Aktivitas bimbingan dari Dinas terkait, dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam program abdimas ini terhadap pelaku UMKM, sehingga ada proses transformasi pengetahuan dan peningkatan ketrampilan. Pendampingan dilakukan untuk pengemasan produk, *labeling* produk, merek produk, NIB, PIRT, dan Sertifikasi Halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data (yang diperoleh oleh tim abdimas) dari kelurahan, di Sukolilo Baru ada 49 unit usaha yang melakukan pengolahan hasil laut. Dari 49 unit usaha tersebut, ada 29 unit usaha yang mengolah dan sekaligus memasarkan olahan hasil laut. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini, tim hanya melibatkan 15 unit usaha. Kelima belas unit usaha tersebut dipilih berdasarkan pada kesediaan mereka untuk mengikuti kegiatan pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh tim.

Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan

Dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), tim kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipandu dan didampingi oleh petugas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Surabaya. Dalam kegiatan tersebut, peserta diberi pemahaman tentang pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) versi terbaru untuk dunia usaha. Dalam kegiatan ini, peserta juga diberi panduan dan pendampingan secara langsung untuk proses pendaftaran secara online. Syarat untuk mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah para pelaku usaha harus memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang sudah diverifikasi.



Gambar 1. Gambar Kegiatan Pelatihan & Pendampingan Di Aula Kelurahan Sukolilo Baru, Surabaya

Dari 15 peserta yang terlibat dalam kegiatan ini, hanya dua pelaku usaha yang mampu mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Hambatan yang muncul pada waktu kegiatan tersebut diadakan adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang belum diverifikasi. Tim kemudian meminta

para pelaku usaha memverifikasi KTP-nya. Setelah diverifikasi, tim kemudian mengajak para pelaku usaha ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Surabaya. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah proses pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB).



Gambar 2. Contoh Hasil & Kegiatan Pelatihan-Pendampingan Di Kantor Dinas PM & PTSP Kota Surabaya

Setelah melakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), tim kegiatan pengabdian kepada masyarakat kemudian melakukan pelatihan dan pendampingan untuk mendapatkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tanggah (SPP-IRT) atau yang lebih dikenal dengan istilah PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Kegiatan pelatihan dan pendampingan ini didampingi oleh Dinas Kesehatan Surabaya.

Syarat untuk dapat memperoleh PIRT adalah usaha tersebut harus sudah memiliki NIB versi terbaru, memiliki label sesuai aturan, dan memiliki sertifikat penyuluhan pangan. Tim terlibat secara aktif dalam proses pengisian dan unggah dokumen secara online. Dalam pelatihan dan pendamping kali ini, hanya satu UMKM yang memenuhi syarat untuk mengajukan PIRT. Akan tetapi proses unggah harus terputus karena sistem online yang digunakan sedang bermasalah sehingga kegiatan tidak dapat dilanjutkan. Kegiatan tersebut kemudian berlanjut pada periode kedua. Para pelaku usaha yang sudah menyiapkan prasyarat dan berkas (yang siap unggah) melakukan konsultasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan didampingi tim.

Dalam kegiatan pengajuan sertifikasi halal, para pelaku usaha terkendala oleh belum lengkapnya persyaratan yang harus dimiliki oleh para pelaku usaha. Syarat untuk dapat memperoleh sertifikasi halal adalah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), memiliki alamat domisili yang jelas, dan kemudian (berdasarkan persyaratan tersebut) mengajukan permohonan secara online. Karena beberapa persyaratan (terutama

Nomor Induk Berusaha (NIB) belum dimiliki oleh peserta, maka kegiatan pelatihan dan pendampingan untuk mengajukan sertifikasi halal itu ditunda. Tim dan peserta kemudian berdiskusi untuk menentukan waktu (di kemudian hari) yang akan dipilih untuk kegiatan tersebut.

Diskusi Hasil Kegiatan

Berdasarkan pada berbagai kegiatan pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat, dengan dibantu mitra pemerintah lokal, tim menilai bahwa kegiatan sejenis harus lebih banyak dilakukan, terutama untuk para pelaku usaha (mikro dan kecil), yang belum memiliki bekal pemahaman yang utuh tentang penguatan produk dan kelembagaan dari unit usaha yang mereka tekuni. Dua model kegiatan (pelatihan dan pendampingan) sebaiknya dijalankan secara berkesinambungan. Dua aktivitas sebagaimana dijelaskan tersebut di atas memperkuat temuan dari beberapa kegiatan intervensi/pemberdayaan yang sebelumnya sudah dilakukan, misalnya saja oleh Wibowo, A., dkk. (2022) dan juga oleh Redaputri, A.P., dkk. (2022).

Secara metodologi, model pelatihan dan juga pendampingan dimaknai sebagai sarana yang efektif untuk menumbuhkembangkan dan juga memperkuat perjalanan para pelaku usaha (Virianita, R., dkk., 2022). Kegiatan pelatihan tersebut tidak hanya diisi dengan memberikan *hard skills* (dalam kaitannya dengan kegiatan usaha), melainkan juga memberikan pembekalan psikologis untuk meningkatkan kapasitas individual pelaku usaha (aspek *soft skills*). Hal itu dilakukan dengan memotivasi mereka, sehingga para pelaku usaha tersebut tetap bangkit meskipun baru saja terkena dampak Covid-

19. Selain itu, upaya memotivasi ini dilakukan agar para pelaku usaha, yang mayoritas adalah istri nelayan, mau bergerak melakukan pengembangan keterampilan berwirausaha, baik melalui peningkatan kapasitas diri, penguatan produk, dan juga penguatan kelembagaan. Upaya memotivasi para pelaku usaha tersebut (sebelum dilakukan proses intervensi yang terkait dengan ketrampilan berwirausaha) sejalan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Febrina, M.M., dkk (2019).

Dalam kaitannya dengan penguatan kelembagaan, isu pokok yang dihadapi para pelaku usaha mikro dan kecil adalah masalah kelembagaan. Hal tersebut juga dialami oleh para pelaku usaha di Kel. Sukolilo Baru, Kenjeran, Surabaya. Dalam evaluasi awal, tim menemukan bahwa masih ada pelaku usaha yang belum memiliki legalitas usaha. Untuk itu maka kegiatan pelatihan dan pendampingan yang terkait dengan penguatan kelembagaan dilaksanakan dalam kegiatan ini.

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, legalitas usaha ini mencakup NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Pribadi, NIB (Nomor Induk Berusaha), dan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil), serta P-IRT dan Sertifikasi Halal. Sebagaimana dialami di daerah lain di mana legalitas usaha menjadi kendala yang memiliki tingkat *urgensi* yang tinggi (Eviana, Murti, & Basyar, 2022), demikian juga dengan para pelaku usaha yang diintervensi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Kegiatan memperkuat kelembagaan itu sendiri dapat berjalan, meskipun dengan hasil yang kurang begitu memuaskan, karena adanya persyaratan administratif yang belum terverifikasi dan juga adanya persyaratan administratif yang belum dimiliki oleh para pelaku usaha. Beberapa kekurangan dalam kegiatan ini

menjadi catatan bagi tim dan sekaligus menjadi dasar untuk melakukan kegiatan intervensi dalam tahapan berikutnya.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan ini (untuk penguatan produk dan penguatan kelembagaan) bertujuan untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tanggah (SPP-IRT), dan juga Sertifikasi Halal. Walaupun belum semua UMKM mitra memperoleh PIRT tetapi 3 UMKM berhasil mendapatkan NIB versi baru dan 2 UMKM memperoleh PIRT dan Sertifikasi Halal. Namun, seluruh UMKM mitra memiliki pemahaman dan ketrampilan baru dalam pengajuan NIB, PIRT maupun Sertifikasi Halal secara online. Kegiatan tersebut memberikan dampak baik terhadap pelaku usaha industri olahan hasil laut di Kelurahan Sukolilo Baru. Para pelaku usaha yang semula tidak paham tentang pentingnya legalitas kelembagaan, sekarang sudah paham dan mampu memanfaatkan untuk media pemasaran. Dengan adanya kegiatan itu, para pelaku usaha diharapkan mampu meningkatkan penjualan UMKM yang sempat lesu pada masa Covid-19.

Ucapan Terima Kasih

Seluruh tim kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terima kasih kepada (1) para pelaku usaha industri krupuk olahan hasil laut di Kel. Sukolilo Baru, Kenjeran, Surabaya, (2) para pemangku wilayah di Kel. Sukolilo Baru, Kenjeran, Surabaya, (3) para mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini, dan (4) P3M - LPPM Universitas Katolik Widya Mandala

Surabaya. Terima kasih atas peran sertanya dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA.

- Alfikalina (2020). "Perspektif Dalam Kesejahteraan Psikologis Manusia: Suatu Pengantar". Naskah Proceeding dalam *National Seminar on Physical Fitness and Psychological Well-being During The Coronavirus Pandemic 2020*. Publikasi Online. Versi Unduh: <https://repository.paramadina.ac.id/123/1/Perspektif%20dalam%20Kesejahteraan%20Psikologis%20Manusia.pdf> (26 Juni 2023).
- Ardhanari, M., Nugrohadi, G.E., & Anggorowati, A.A. (2018). "Holistic-Integrative Development Strategies of Woman-MicroEntrepreneurs in Coastal Surabaya". *Academy of Entrepreneurship Journal*, Vol. 24, Issue 3, pp. 1-12.
- Eviana, Murti, I., & Basyar, M.R. (2022). "Pemetaan Kepemilikan Legalitas Usaha Dalam Upaya Pengembangan UMKM Desa Pekarungan". *ULIL ALBAB – Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, Vol. 1, No. 3, Februari, hal. 400-411.
- Febrina, M.M., dkk (2019). "Pendampingan Ibu-Ibu untuk Meningkatkan Motivasi, Kepercayaan Diri, dan Keterampilan Berwirausaha. *Naskah Proceeding. Publikasi Online*. Versi Unduh: <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37374/3/Maughfirah%20Febrina%20M.,%20Nabila%20Aulia%20Rosyadha,%20Aulia%20Fikri%20Haqiyati.pdf> (26 Juni 2023).
- Fieldman, Alland M. (2000). *Ekonomi Kesejahteraan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nugrohadi, G.E. (2014). "Studi Fenomenologis Tentang Gambaran Faktor Protektif/Risiko, Resiliensi, Dan Kesejahteraan Psikologis Pada Perempuan Istri Nelayan Di Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya". *Naskah Laporan Penelitian* (Tidak Dipublikasikan).
- Redaputri, A.P., dkk. (2022). "Pelatihan dan Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan UMKM Penghasil Keripik KSU Gapoktan Rukun Santoso, Desa Bumi Sari, Kec. Natar". *JPU – Jurnal Pengabdian UMKM*, Vol. 1, No. 1, Januari, hal. 26-32.
- Virianita, R., dkk. (2022). "Keberhasilan Pelatihan Kewirausahaan bagi Wirausaha Baru". *Jurnal Penyuluhan*, Vol. 18, No. 2, hal. 277-295.
- Wibowo, A., dkk. (2022). "Pelatihan dan Pendampingan Pemasaran UMKM Berbasis Digital Di Desa Cisaat". *D'EDUKASI – Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 2, No. 1, Juni, hal. 16-25.